

NIKAH *MISYAR* MENURUT PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IKRAMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101028

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

NIKAH MISYAR MENURUT PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

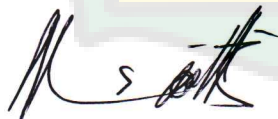
IKRAMAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum keluarga
NIM: 210101028

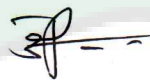
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Alimuddin, M.Ag
NIP. 197503122006041002



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198615042020121007

NIKAH MISYAR MENURUT PANDANGAN ULAMA DAYAH KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada hari/ tanggal: Selasa, 24 Juni 2025 M
28 Dzulhijjah 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

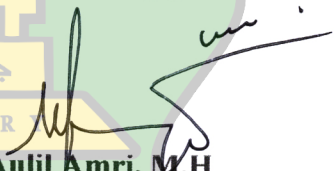

Yenni Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001


Shabarullah, M.H
NIP.199312222020121011

Penguji I

Penguji II

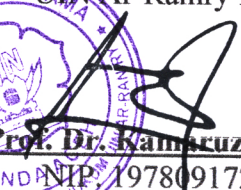

Sitti Mawar, S.Ag, M.H
NIP. 197104152006042024


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamruzzaman, M., Sh

NIP. 19780917200921006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikramah
NIM : 210101028
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2025
Yang menyatakan



Ikramah

ABSTRAK

Nama : Ikramah
Nim : 210101028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga
Judul : Nikah *Misyar* Menurut Pandangan Ulama Dayah Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 24 Juni 2025/ 28 Dzulhijjah 1446 H
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Alimuddin, M.Ag
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : Nikah Misyar, Ulama Dayah, Hukum Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalamnya terkandung hak dan kewajiban suami istri yang harus dijalankan secara proporsional. Namun, munculnya praktik nikah *misyar* suatu bentuk pernikahan yang membebaskan suami dari kewajiban nafkah dan tempat tinggal menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam, terutama dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi Syari'at seperti di Kota Banda Aceh. Yang menjadi substansi kajian penelitian ini: (1) Bagaimana kedudukan nikah *misyar* menurut Hukum Islam?, (2) Bagaimana perspektif Ulama Dayah Kota Banda Aceh terkait nikah *misyar*?. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui kedudukan nikah *misyar* menurut hukum Islam (2) menggali pandangan Ulama Dayah Kota Banda Aceh mengenai praktik nikah *misyar* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara terhadap tiga ulama dari Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah, Dayah Terpadu Inshafuddin, dan Dayah Mini Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah *misyar* dianggap sah secara fikih apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta didasari kerelaan kedua belah pihak. Namun, ketiga ulama sepakat bahwa praktik ini tidak layak dilegalkan secara luas karena berpotensi merugikan perempuan dan menyimpang dari tujuan ideal pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, nikah *misyar* hanya dibenarkan dalam kondisi darurat dan tidak layak dijadikan sebagai norma dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Nikah *Misyar* Menurut Pandangan Ulama Dayah Kota Banda Aceh”**. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

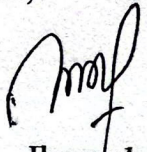
1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I. sebagai Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Alimuddin, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.

6. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Cinta pertamaku, Ayahanda tercinta M. Adan Labok dan pintu surgaku, Ibunda Samsinar. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik penulis, memotivasi, mendoakan, serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Serta abang-abang dan kakak kandung penulis yang telah memberikan semangat, saran serta kepeduliannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabatku Siti Hajar, sahabat yang sudah penulis anggap seperti saudara sendiri, yang merupakan support system terbaik, terimakasih selalu memberikan dukungan positif, terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa-masa sulit penulis.
9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Arifa Safira, Amelia Khairul Nisa, Sakinah Ramadani yang menemani proses perkuliahan sampe akhir, dari drama tugas kuliah hingga perskripsian ini. Jujurly ga gampang tapi adanya kalian jadi semuanya terasa ringan, dan selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.

Diakhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Juni 2025

Penulis,



Ikramah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543/U/1987.

A. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...وِ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Waled Muhibban	73
Gambar 2. Wawancara dengan Abi Daud Hasbi	73
Gambar 3. Wawancara dengan Abi Umar Rafsanjani	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	68
Lampiran 3 Surat Jawaban Dan Konfirmasi Telah Melakukan Penelitian	69
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	72
Lampiran 5 Dokumentasi	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan Validitas Data	16
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA LANDASAN TEORI	18
A. Pernikahan	18
1. Definisi Pernikahan	18
2. Tujuan Pernikahan	19
3. Dasar Hukum Pernikahan	19

4. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
5. Hikmah Pernikahan	23
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
B. Persamaan dan Perbedaan Nikah <i>Misyar</i> dan Nikah <i>Sirri</i>	26
1. a. Definisi Nikah <i>Misyar</i>	26
b. Sejarah Nikah <i>Misyar</i>	28
2. a. Definisi Nikah <i>Sirri</i>	29
b. Sejarah Nikah <i>Sirri</i>	30
3. a. Persamaan Nikah <i>Misyar</i> & Nikah <i>Sirri</i>	32
b. Perbedaan Nikah <i>Misyar</i> & Nikah <i>Sirri</i>	32
c. Pandangan Hukum Positif Terhadap Nikah <i>Misyar</i> & Nikah <i>Sirri</i>	32
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	36
A. Kedudukan Nikah <i>Misyar</i> Menurut Hukum Islam	36
B. Perspektif Ulama Dayah Kota Banda Aceh terkait Nikah <i>Misyar</i>	41
1. Ulama Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah.....	41
2. Ulama Dayah Terpadu Inshafuddin.....	47
3. Ulama Dayah Mini Aceh.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN.....	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang ditakdirkan untuk membentuk sebuah ikatan rumah tangga. Berpasangan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi seluruh ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sudah menjadi fitrah bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Pada kenyataannya, baik laki-laki maupun perempuan akan merasakan kehampaan dalam hidup tanpa kehadiran pasangan. Dalam ajaran Islam, rasa ketertarikan terhadap lawan jenis adalah hal yang fitrah, dan perasaan itu diwujudkan secara sah melalui ikatan pernikahan dalam bahtera rumah tangga.¹

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan, di mana seorang laki-laki dan perempuan yang telah dinilai cukup matang secara emosional serta siap secara finansial memutuskan untuk membina kehidupan bersama. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, berbagai hal yang sebelumnya diharamkan oleh Allah SWT menjadi halal dan bahkan bernilai ibadah apabila dilakukan dalam ikatan pernikahan. Ketentuan mengenai pernikahan ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya dan Dia (juga) telah menjadikan di antaramu (suami, istri) rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan 1* (Yogyakarta; Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 17.

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Rum[30]:21).²

Islam dan undang-undang perkawinan memberikan informasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai pernikahan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif terhadap munculnya hubungan di luar ikatan pernikahan. Selain itu, pemahaman ini turut membantu dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga serta menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Ini juga sesuai dengan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Subekti mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang panjang.⁶ Sementara itu, menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam*, perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing, dengan tujuan saling menolong dan membina kehidupan bersama. Subekti mendefinisikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.

² *Al-Qur'an*, 30:21

³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup*, cet-2, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 257.

⁴ Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114.

⁵ *UU Perkawinan (UU RI No. 1 Th 1974) beserta Penjelasannya*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, hlm. 8.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1996, hlm. 23.

Dalam setiap pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan porsi dan peran masing-masing. Pembagian ini bersifat proporsional; apabila seseorang memikul kewajiban yang lebih besar, maka ia pun berhak memperoleh hak yang lebih besar pula, sejalan dengan fungsinya dalam rumah tangga. Dalam ikatan pernikahan, akan muncul status dan peran tertentu yang melahirkan tanggung jawab, seperti kewajiban memberikan nafkah.

Dengan memahami dan menghayati hak serta kewajiban masing-masing, diharapkan pasangan suami istri mampu membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan Syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Seorang suami, misalnya, berkewajiban menafkahi keluarganya dan memberikan mahar kepada istrinya. Sebaliknya, hak suami adalah mendapatkan pelayanan secara utuh dari istrinya. Sementara itu, istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan melayani suami dengan baik. Oleh karena itu, istri juga berhak atas tempat tinggal yang layak, nafkah yang cukup, serta perlakuan yang baik dan penuh kasih dari suaminya.⁷

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia yang menjadi acuan pokok dalam masalah perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur begitu jelas tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya.

Dalam KHI pasal 80 ayat (4) berbunyi:
sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c) biaya pendidikan anak.⁸

⁷ Nasiri, "*nikah misyar*", Al-Hukamah. No. 01, Vol, 04, Juni, 2014, hlm. 164.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet-1, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, hlm 101.

Namun, berbeda halnya dengan praktik nikah *misyar*. Dalam jenis pernikahan ini, tidak terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri, menyediakan tempat tinggal, ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain sebagaimana lazimnya dalam pernikahan pada umumnya. Hubungan yang terjalin dalam nikah *misyar* cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan biologis semata. Kondisi seperti ini berpotensi mencederai tujuan luhur pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Nikah *misyar* memang memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan secara formal, namun ia mengabaikan aspek tanggung jawab finansial yang merupakan bagian penting dalam membina kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Fenomena nikah *misyar* di Indonesia mulai mendapat perhatian serius seiring maraknya praktik tersebut di kota-kota besar. Sebuah penelitian menarik dilakukan oleh Nasiri (2016), mahasiswi Pascasarjana Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo, dalam artikelnya berjudul "*Kawin Misyar di Surabaya dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*". Dalam penelitian ini, Nasiri menggambarkan bagaimana wanita-wanita karier di Surabaya memilih kawin *misyar* sebagai solusi untuk tetap merasakan kehidupan berumah tangga tanpa mengganggu aktivitas profesional mereka. Dengan pendekatan teori dramaturgi, para pelaku digambarkan memainkan dua peran sosial secara simultan: di ruang publik mereka tampak sebagai wanita lajang, sementara di ruang privat mereka menjalani peran sebagai istri.

Penelitian tersebut mengungkap realitas sosial baru tentang bagaimana bentuk perkawinan bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat urban. Namun, muncul pertanyaan penting ketika praktik tersebut dihadapkan dengan norma-norma Islam yang mengatur tujuan, hak, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Terlebih lagi, pertanyaan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dibawa ke dalam konteks lokal seperti Kota Banda Aceh, yang dikenal sebagai wilayah yang menerapkan Syariat Islam secara

formal dan memiliki sistem keulamaan tradisional (dayah) yang kuat sebagai rujukan hukum dan moral masyarakat.

Berbeda dengan Surabaya yang cenderung urban dan sekuler dalam tatanan sosialnya, masyarakat Banda Aceh menjadikan ulama dayah sebagai otoritas utama dalam menilai legalitas dan kelayakan praktik keagamaan. Oleh karena itu, pandangan ulama dayah terhadap praktik nikah *misyar* sangat penting untuk diketahui, guna menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian bentuk pernikahan ini dengan prinsip-prinsip Syariah yang dianut secara kolektif oleh masyarakat Aceh.

Fokus utama dalam penelitian ini mengarahkan pada aspek kewajiban pemberian nafkah dalam pernikahan *misyar*. Sebagai ilustrasi, dikisahkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah RA, merelakan dimadu setelah memasuki masa menopause. Kisah ini sering dijadikan rujukan dalam memahami dinamika pernikahan, meskipun konteks dan motifnya tentu sangat berbeda dengan praktik nikah *misyar* yang terjadi dewasa ini.

Berdasarkan penelusuran penulis melalui situs resmi Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, terdapat 40 dayah yang tercatat berada dalam wilayah administratif Kota Banda Aceh. Dari jumlah tersebut, penulis memfokuskan penelitian pada tiga dayah yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan topik penelitian. Ketiga dayah tersebut adalah Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah, yang dipimpin oleh Tgk. H. Muhibban, HM. Hajat, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Waled Muhibban. Dayah Terpadu Inshafuddin, yang dipimpin oleh Drs. Tgk. H.M. Daud Hasbi, M.Ag, dan Dayah Mini Aceh, yang dipimpin oleh Tgk. Umar Rafsanjani, Lc., M.A. Ketiga pimpinan dayah ini memiliki latar belakang keilmuan yang serupa, yakni ahli dalam bidang ilmu fiqh. Pemilihan ketiga tokoh ini bertujuan untuk memperoleh pandangan yang mendalam mengenai praktik nikah *misyar* berdasarkan perspektif ulama dayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Islam terhadap praktik nikah *misyar*, serta menggali pandangan para ulama di tiga dayah yang telah dipilih. Penelitian ini diberi judul: **“Nikah *Misyar* Menurut Pandangan Ulama Dayah Kota Banda Aceh.”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan nikah *misyar* menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana perspektif Ulama Dayah Kota Banda Aceh terkait nikah *misyar*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui kedudukan nikah *misyar* menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perspektif Ulama Dayah Kota Banda Aceh terkait nikah *misyar*.

D. Kajian Pustaka

Karya Ilmiah bertemakan nikah *misyar* pastinya sudah sangat banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya, seperti pada skripsi, tesis, disertasi maupun artikel-artikel yang fokus pada nikah *misyar*. Pada kajian pustaka yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan proposal penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan proposal ini, diantaranya:

Riset dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Zulkifli mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah pada tahun 2011 dengan judul *“Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”*. Hasil penelitian ini terfokus hanya untuk

mengetahui faktor yang membelakangi seseorang melakukan nikah *misyar* dan untuk mengetahui apakah pandangan Hukum Islam tentang nikah *misyar*.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Harisatul Mukaromah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ponorogo pada tahun 2016 dengan judul "*Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al-Qardawi*", Hasil penelitian ini menurut pendapat para aktifis gender Ponorogo hukum nikah *misyar* ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Alasan tokoh gender yang memperbolehkan adalah kalau syarat dan rukunya pernikahan sudah terpenuhi. Sedangkan menurut tokoh gender yang tidak memperbolehkan misalnya secara syarat dan rukun sudah sah akan tetapi dari aspek moral tidak etis.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Kurniati mahasiswi UIN Tulungagung pada tahun 2017 dengan judul "*Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitian ini dalam hukum Islam ada beberapa pendapat yang menyatakan hukum pernikahan *misyar*. Ada ulama yang berpendapat bahwa nikah *misyar* tersebut diperbolehkan karena pasti ada tujuan tertentu yang di rasa lebih penting. Dan juga karena adanya keikhlasan dari kedua belah pihak terutama pihak perempuan. Dan ada juga beberapa ulama yang menyatakan bahwa nikah *misyar* itu haram hukumnya dan dilarang karena dalam nikah *misyar* terdapat ketidakadilan dan tidak sesuai dengan tujuan Syari'at Islam yang telah ditetapkan. Dalam nikah *misyar* tersebut istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri seperti sandang, pangan dan papan kecuali hanya kebutuhan seks saja, sehingga dinilai tidak sesuai dengan Syari'at Islam yang

⁹ Zulkifli, "*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*", skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁰ Harisatul Mukaromah, "*Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al-Qardawi*", Skripsi IAIN Ponorogo, 2016.

bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dalam sebuah pernikahan.¹¹

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kholil mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2018 dengan judul “*Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi*”. Hasil penelitian ini membahas mengenai pendapat antara kedua ormas di kota Malang mengenai fatwa nikah *misyar* Yusuf Qardhawi, di dalamnya membahas analisis kedua ormas tentang nikah *misyar* dan perbedaan pendapat kedua ormas dalam menanggapi nikah *misyar*.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Risna mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2022 dengan judul “*Pernikahan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*”. Hasil penelitian ini berdasarkan Hukum Islam dan KHI disimpulkan bahwa kawin *misyar* dianggap sah karena rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi pernikahan ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam dimana terdapat penyimpangan di dalamnya sehingga sulitnya terwujud *mawaddah warrahmah* di antara keduanya, bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 1, At-thalaq ayat 7 dan albaqarah ayat 233 begitu juga hadis-hadis shahih yang telah menegaskan tentang wajibnya nafkah kepada istri serta qaidah fiqhiyah yang mengindikasikan pelarangan dikarenakan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahahnya dan inti dari kawin *misyar* yakni seorang suami tidak dituntut atas kewajibannya dalam hal tempat tinggal dan nafkah lahiriah sehingga hal tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan Islam yang telah diisyariatkan. Menurut Yusuf Qardhawi kawin

¹¹ Wahyu Kurniati, “*Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi UIN Tulungagung, 2017.

¹² Ahmad Kholil, “*Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi*”, skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

misyar dibolehkan dengan syarat utamanya adanya kerelaan dari pihak istri untuk melepaskan sebagian haknya dari pihak suami.¹³

Sementara itu, riset-riset dalam artikel yang ditulis oleh Chomim Tohari mahasiswa Islamic Law Marmara University Turkey pada tahun 2013 dengan judul “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat yang melarang (mengharamkan) nikah *misyar* apabila dikaitkan dengan konsep pokok *maqasid syariah* (yakni, *jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid*) dalam konteks masyarakat Indonesia, maka hendaknya nikah *misyar* dilarang di Indonesia, atas dasar pertimbangan bahwa kemudharatannya jauh lebih besar daripada manfaatnya, atau karena pernikahan *misyar* hanya menciptakan kemaslahatan sebelah pihak, tetapi menimbulkan kerusakan di pihak lain, nikah *misyar* hanya menguntungkan para turis Arab dari pada wanita-wanita muslimah di Indonesia. Larangan tersebut bisa dilakukan baik dengan undang-undang resmi negara maupun dengan Fatwa Majelis Ulama.

Artikel yang ditulis oleh Nasiri mahasiswi Pascasarjana Universitas Sunan Giri Waru Sidoarjo pada tahun 2016 dengan judul: “Kawin *Misyar* Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman”.¹⁵ Hasil penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang kawin *misyar* yang marak dilakukan wanita-wanita single di kota Surabaya. Persoalan utama yang dikaji adalah mengenai hal-hal yang melatarbelakangi (motif) pemilihan kawin *misyar* bagi para wanita karier di Kota Surabaya serta bagaimana mereka menjalani dua peran sebagai wanita single dan bersuami dalam waktu bersamaan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa wanita yang terlibat langsung dalam

¹³ Risna, “*Pernikahan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.

¹⁴ Chomim Tohari, “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*”, Islamic Law Marmara University Turkey. *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2. November 2013

¹⁵ Nasiri, Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman, *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 06, Nomor 01, Juni 2016. hlm. 7.

jenis perkawinan ini. Data yang digali dari hasil wawancara itu kemudian dilihat melalui teori dramaturgi Erving Goffman. Penelitian ini menyimpulkan dua hal penting, yaitu: pertama, keberadaan model kawin *misyar* ini memberikan solusi bagi para wanita yang sibuk dan tidak sempat memikirkan perkawinan. Mereka, di tengah-tengah kesibukan, dapat merasakan nikmatnya perkawinan. Sebab dalam perkawinan ini, suami-istri tidak harus tinggal dalam satu rumah, sehingga istri beraktifitas sebagaimana dia sebelum melakukan perkawinan begitu juga dengan sang suami. Kedua, praktik kawin *misyar* di Kota Surabaya perspektif teori dramaturgi, menyimpulkan bahwa para pelaku kawin *misyar* di kota pahlawan ini adalah rata-rata para wanita menengah ke atas. Baik dalam segi ekonomi maupun dari segi pendidikan. Mereka cerdas dan lincah dalam memerankan dua peran sekaligus: ketika di rumah layaknya seperti wanita single, tetapi ketika di penginapan atau hotel, maka dia wanita bersuami. Ketika dia berada di tempat sepi atau tempat tidur, maka dia bersuami, tetapi ketika dia beraktifitas atau bergabung dengan para wanita lajang, maka dia pun mengaku masih lajang.

Artikel yang ditulis oleh Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul "*Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon*".¹⁶ Hasil penelitian ini yaitu Yusuf Qardhawi menghalalkan nikah *misyar* dengan alasan syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Sedangkan dosen fakultas syariah terbagi menjadi tiga, yaitu ada yang menghalalkan, ada yang menghalalkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan *bi al-maqashid*.

Artikel yang ditulis oleh Parlindungan Simbolon pada tahun 2019 dengan judul "*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*." Hasil penelitian

¹⁶ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, "Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah Iain Syekh Nurjati Cirebon", *Jurnal "kajian hukum Islam* Vol 2, No 2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

ini menemukan bahwa nikah *misyar* tidak sesuai dengan Hukum Islam karena prinsip pernikahan nikah *misyar* bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Tulisan ilmiah seputar nikah *misyar* harus ditingkatkan, dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat Islam khususnya di Indonesia agar mereka mengetahui dan mencegah terjadinya nikah *misyar*.¹⁷

Artikel yang ditulis oleh Al-Mas'udah pada tahun 2023 dengan judul "*Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*." Hasil penelitian ini, ada dua pendapat ulama tentang nikah *misyar*, Sebagian ulama memperbolehkan termasuk Yusuf Qardhawi karena dalam pelaksanaan pernikahan tidak meninggalkan syarat dan rukun nikah. Sedangkan kelompok ulama lain menghukumi pernikahan *misyar* tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Dalam praktik nikah *misyar* ini adalah seorang laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat batiniah melalui jalur yang benar secara syar'i, sedangkan kemafsadatannya dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sesuai tuntutan syar'i, disebabkan hilangnya tanggungjawab suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain.¹⁸

Berdasarkan yang telah peneliti telusuri dari artikel dan skripsi diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa adanya perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang peneliti lakukan ini berfokus pada nikah *misyar* menurut pandangan ulama dayah Kota Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Tujuan dari penjelasan istilah adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami inti persoalan dalam penelitian, dan juga memperjelas penelitian agar lebih terfokus pada penelitian, adapun penjelasan istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut:

¹⁷ Parlindungan Simbolon, "Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019, STIT Al-Kifayah Riau, hlm. 173

¹⁸ Al Mas'udah, *Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ijtihad*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2023, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, hlm. 31.

1. Nikah *Misyar*

Nikah *misyar*, Abu Malik mengatakan bahwa dilihat dari pengertian bahasa, *misyar* adalah bentuk kata penegasan bagi seorang laki-laki yang sering melakukan perjalanan. Barangkali alasan penamaan model pernikahan ini dengan nikah *misyar* karena suami tidak tinggal bersama istrinya, melainkan selalu melakukan perjalanan sehingga pertemuannya dengan istri lebih mirip berkunjung. Dengan demikian, nikah *misyar* dapat dikatakan adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang wanita secara syar'i dan memenuhi segala syarat dan rukunnya. Hanya saja sang istri bersedia dengan tulus untuk tidak mendapatkan sebagian hak-haknya yang harus dipenuhi oleh suami, seperti tempat tinggal, nafkah, bermalam bersamanya, dan pembagian haknya yang setara dengan istri-istri suaminya yang lain (bagi yang berpoligami), dan hak-hak lainnya.¹⁹

2. Ulama Dayah

Ulama (bahasa Arab: العلماء, 'orang-orang berilmu, para sarjana') merupakan orang-orang yang memiliki dan ahli dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umat adalah cendikiawan doktrin dan hukum Islam. Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan mengartikan ulama sebagai orang yang Allah SWT jadikan sebagai pemimpin umat manusia berkaitan dengan perkara hukum Islam, dan penafsiran ilmu agama dalam Islam di dunia. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim dalam I'lamu Muwaqqi'in, ulama itu ialah seorang pakar dalam hukum Islam, yang berhak berfatwa di tengah-tengah umat, yang menyibukkan diri dengan mempelajari hukum-hukum Islam dan menyimpulkannya, serta yang merumuskan kaidah-kaidah halal dan haram.²⁰

¹⁹ Abu Malik Kamal bi Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari, judul asli "*Fiqh as-Sunnah li an-Nisa*", (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), Cet ke-1, hlm. 659-660.

²⁰ Abdillah, Ridho (2012). *Siapakah yang pantas disebut ulama?*, Bekasi: Darul Falah. hlm. 1-11.

Dayah (dalam bahasa Arab; زاوية *zawiyah*. Arti harfiahnya adalah sudut, karena pengajian pada masa Rasulullah dilakukan di sudut-sudut masjid). Dibeberapa negara muslim lain. Dayah juga lazim disebutkan sebagai sekolah agama Islam (madrasah) Di Indonesia penyebutan dayah untuk sebuah lembaga pendidikan agama Islam adalah di Aceh (di pulau Jawa disebut pesantren, asal kata "pe-santri-an". Artinya tempat para santri menetap dan menimba ilmu). Dayah setara juga pesantren yang berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran an yang menunjukkan arti tempat, jadi berarti tempat santri. Kata santri itu sendiri merupakan gabungan dua suku kata, yaitu sant (manusia baik) dan tra (suka menolong), sehingga kata dayah dapat berarti tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang baik.

Dari segi terminologis, dayah diberi pengertian oleh Mastuhu adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pengertian ini dapat dikatakan lengkap apabila di dalam dayah terdapat elemen-elemen seperti pondok, masjid, Teungku, Abu atau Abi (pimpinan/guru) dan pengajaran kitab-kitab klasik.²¹

Ulama dayah merupakan suatu komunitas khusus diantara ulama Aceh, mereka adalah alumni dari dayah. Oleh karena itu mereka dianggap lebih terhormat dibandingkan dengan orang yang menuntut ilmu ditempat/lembaga pendidikan lain seperti lulusan madrasah atau sekolah. Orang-orang yang belajar selain dari dayah dan mampu menguasai ilmu agama secara mendalam disebut sebagai “ulama modern” walaupun perbedaannya tidak begitu jelas.

²¹ Feener, R. Michael; Kloos, David; Samuels, Annemarie (2015-10-30). *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh* (dalam bahasa Inggris). BRILL.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki suatu masalah secara sistematis dan objektif, mulai dari pengumpulan hingga analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang bermanfaat.²² Dalam penelitian ini, aspek-aspek penting yang akan dijelaskan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta pedoman penulisan.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode lapangan/*field research* yang bertujuan memperoleh data primer mengenai pemahaman ulama dayah Kota Banda Aceh tentang nikah *misyar*. Selain itu, juga digunakan data kepustakaan untuk memperkuat penjelasan ilmiah terkait objek penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian umumnya dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek

²² Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Edisi 1 (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2020). Hlm. 2.

penelitian. Sumber data primer yaitu 3 ulama dayah yang akan diwawancarai meliputi: Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah, Dayah Terpadu Inshafuddin, dan Dayah Mini Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti buku, kitab fikih, undang-undang, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.²³

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dan responden.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan tiga Ulama Dayah di Kota Banda Aceh untuk memperoleh informasi mengenai nikah *misyar*. Bentuk wawancara yang digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dan mengadakan pendalaman pertanyaan untuk menggali keterangan lebih lanjut tentang masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara narasumber melakukan wawancara terhadap tiga Ulama Dayah Kota Banda Aceh.

²³ Riduan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm. 30.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Granit 2004), hlm. 72.

- Pimpinan Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah, Lamteumen Timur
- Pimpinan Dayah Terpadu Inshafuddin, Lambaro Skep
- Pimpinan Dayah Mini Aceh, Alue Naga

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti arsip, buku, dan dokumen lain yang relevan.²⁵ Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait profil lokasi dan data pendukung lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan fakta sebenarnya di lapangan. Data dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara informasi yang disampaikan dan kondisi nyata objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menyusun data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang fokus pada kualitas data dan bahan hukum, dengan tujuan memahami kebenaran hukum terkait nikah misyar menurut pandangan ulama dayah.

7. Pedoman Penulisan

Penelitian ilmiah selalu dilaksanakan dengan panduan penulisan yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait. Dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini, maka pedoman penulisannya merujuk kepada Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019.

²⁵ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Media rafika 2006), hlm. 191.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi ini menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang memuat uraian tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang memuat beberapa uraian tentang definisi Pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hikmah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri. Definisi nikah *misyar*, sejarah nikah *misyar*, definisi nikah *sirri*, sejarah nikah *sirri*, persamaan nikah *misyar* & nikah *sirri*, perbedaan nikah *misyar* & nikah *sirri*, pandangan hukum positif terhadap nikah *misyar* & nikah *sirri*.

Bab tiga membahas tentang kedudukan nikah *misyar* menurut Hukum Islam, perspektif Ulama Dayah Kota Banda Aceh terkait nikah *misyar*, meliputi Ulama Dayah Mabdaul Ulum Al-Aziziyah, Ulama Dayah Terpadu Inshafuddin, Ulama Dayah Mini Aceh.

Bab empat merupakan kesimpulan, bab ini merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terhadap hasil penelitian.